

Amir
Pris Hulin

PERATURAN DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nu-
sa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pengen-

daan Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah, belum
mengatur pemakaian air bawah tanah yang pengambilannya
dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;

b. bahwa untuk tertib pengelolannya maka perlu meng-
atur luran pemakaian air bawah tanah yang diambil
oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;

c. bahwa berhubung dengan itu maka dianggap perlu mene-
apkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga-
ra Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pem-
boran dan Pemakaian Air Bawah Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentuk-
an Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentuk-
an Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengga-
ra Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 1655) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Dr. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
 11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PIM/Pertam/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/85 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

K E M U D A K A N

Disahkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pengendalian - Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 695.65.650 Tanggal 21 Juli 1986 dan diundangkan dalam Lembaran - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1986 Nomor 180 Seri D nomor 179, diubah sebagai berikut :

- A. Bab V ditambah pasal 13 baru dan pasal 13 sampai dengan pasal 29 lama berturut-turut diubah menjadi pasal-pasal 14 sampai dengan pasal 30 baru.
- B. Pasal 13 baru selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II, besarnya iuran Pemakaian Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar Rp. 2 (Dua Rupiah) setiap M^3 (Meter kubik).

- C. Pasal 15 baru selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan pungutan iuran pemboran dan iuran pemakaian air bawah tanah dimaksud pada pasal 11 , 12 dan 13 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- D. Ayat (1) pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Hasil pungutan Iuran Pemboran dan Iuran Pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini, setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya operasional dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya -
dan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur.

Kupang, 22 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
tanggal
.....

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Ti
mur Nomor
tanggal Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DES. SOEWIGNYO

Nip. 010034997

PENJELASAN

ATLAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 695.65.650 tanggal 22 Juli 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1986 Nomor 180 Seri D Nomor: 179, belum mencakup Air Bawah Tanah yang selama ini pengambilannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pengendalian dan tertibnya pengelolaan serta pemanfaatan Air Bawah Tanah dimaksud secara maksimal, perlu diatur Iuran Pemakaian Air Bawah Tanah bagi Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

- butir A : Cukup jelas.
- butir B : Iuran Pemakaian Air Bawah Tanah bagi Perusahaan Daerah Air Minum diperhitungkan hanya sebesar Rp. 2,- (Dua Rupiah) tiap M^3 dengan maksud agar Iuran dimaksud tidak dibebankan lagi pada pelanggan/konsumen tetapi menjadi pengeluaran/Cost operasional Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan dari perhitungan tarif air minum yang berlaku sekarang.
- butir C : Cukup jelas.
- butir D : Hasil pemungutan yang dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat II hanya menyangkut Iuran Pemboran dan Iuran pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dari pada beban tugas yang dipikul bersama.

Sedangkan.

Sedangkan hasil pungutan Iuran Pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tidak - dibagi lagi karena Pemerintah Daerah Tingkat II telah ditunjuk sebagai Pengelola Air Bawah Tanah - yang dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum sehingga merupakan suatu kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya bagi Pemerin^{ta}h Daerah Tingkat I dari hak pengelolaan Air Ba - wah Tanah yang diberikan kepadanya.

Pasal II

Cukup jelas .